

Efektivitas Implementasi Program Jogo Tonggo dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta

Muthia Nafisa, Wahyu Nurharjadmo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
Email : muthia.nafisa15@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas implementasi Program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosongo dalam upaya menangani penyebaran Covid-19 di Kelurahan Mojosongo. Sejauh ini masih sangat sedikit penelitian yang membahas mengenai Program Jogo Tonggo. Khususnya di Provinsi Jawa Tengah baru ditemukan satu artikel yang secara spesifik membahas Program Jogo Tonggo di suatu daerah. Bahkan di Kota Surakarta belum ada penelitian yang meneliti mengenai Program Jogo Tonggo. Sehingga penelitian ini menjadi keterbaruan sebagai rekomendasi bagi para pembuat kebijakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen seperti buku, jurnal dan dokumen tahunan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Hurbeman yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori dalam penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Implementasi oleh Riant Nugroho untuk mengetahui efektivitas implementasi Program Jogo Tonggo dalam menangani Covid-19. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa indikator tepak kebijakan sudah efektif, indikator tepat pelaksanaan belum efektif, indikator tepat target sudah efektif, indikator tepat lingkungan belum efektif, serta indikator tepat proses belum efektif. Sehingga diperoleh hasil bahwa implementasi Program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosongo dikatakan masih belum efektif.

Kata Kunci: Efektivitas; Implementasi; Jogo Tonggo

Abstract

Research this aims to analyze how the effectiveness of the implementation of the Jogo Tonggo Program in Mojosongo Village in an effort to handle the spread of Covid-19 in Mojosongo Village. So far, there are very few studies that discuss the Jogo Tonggo Program. Especially in Central Java Province, only one article was found that specifically discussed the Jogo Tonggo Program in an area. Even in the city of Surakarta, there is no research that examines the Jogo Tonggo Program. So that this research becomes a novelty as a recommendation for policy makers. The research method uses a descriptive-analytic approach. Sources of data used are primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with research informants. Secondary data is obtained from documents such as books, journals and annual documents. Checking the validity of the data is done using triangulation technique. Data analysis used Miles and Hurbeman's interactive analysis technique which consisted of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory in this study is to use the

Implementation Effectiveness Theory by Riant Nugroho to determine the effectiveness of the implementation of the Jogo Tonggo Program in dealing with Covid-19. In this research, the results show that the indicators of policy implementation have been effective, indicators of appropriate implementation have not been effective, indicators of appropriate targets have been effective, environmental indicators have not been effective, and indicators of appropriate processes have not been effective. So that the results obtained that the implementation of the Jogo Tonggo Program in Mojosongo Village is said to be still not effective.

Keywords: Effectiveness; Implementation; Jogo Tonggo

Pendahuluan

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit jenis baru yang sebelumnya tidak pernah diidentifikasi pada manusia. Virus penyebab adanya Covid-19 yaitu dinamakan Sars-CoV-2, yang ditularkan antara manusia dan hewan. Dengan adanya penyebaran dan peningkatan jumlah kematian di berbagai daerah penyebaran Covid-19 di Indonesia, maka pemerintah menetapkan Virus Covid-19 sebagai keadaan darurat. Pandemi Covid-19 tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pemerintah Indonesia sudah banyak melakukan berbagai langkah dan kebijakan dalam mengatasi masalah pandemi Covid-19 ini. Langkah awal yang dilakukan pemerintah dalam menangani penyebaran virus ini salah satunya yaitu mensosialisasikan kegiatan *Social Distancing* kepada publik. Namun, pada kenyataannya, tindakan *social distancing* yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan sikap masyarakat yang terkesan mengabaikan. Sehingga terjadi peningkatan penyebaran Covid-19 di Indonesia (Buana D.R, 2020).

Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani virus Covid-19 selain melakukan kebijakan *Social Distancing*, kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) juga sudah pernah ditetapkan pemerintah. Kebijakan PSBB tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB sebagai upaya penanganan virus Covid-19 di Indonesia. Beberapa hal yang dibatasi dalam PSBB yaitu antara lain adanya pembatasan aktivitas sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya, kegiatan diluar ruangan serta operasional transportasi umum (Kemenkes RI, 2020). Namun, dalam implementasi kebijakan PSBB yang telah dilaksanakan tidak membuahkan hasil yang memuaskan, dikarenakan banyak masyarakat yang terkesan mengacuhkan, yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dengan adanya virus Covid-19 yang berdampak pada beberapa bidang kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu berperan aktif dalam menjaga hubungan antara pusat dan daerah sebagai upaya terciptanya negara kesatuan dan otonomi daerah yang

baik. Sehingga, harus adanya tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat dalam upaya menjaga ketersediaan fasilitas dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akibat terdampak Covid-19. Oleh karena itu, dalam keberlangsungannya, pemerintah mengambil beberapa langkah antara lain mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 mengenai Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan langkah-langkah kebijakan di bidang hukum. Kemudian Pemerintah Jawa Tengah memutuskan untuk menetapkan inovasi terbaru dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang pembatasan non-PSBB yang dinamakan “Jogo Tonggo”. Program Jogo Tonggo tersebut ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Jogo merupakan frasa dalam bahasa jawa yang mempunyai arti menjaga, sedangkan tonggo berarti tetangga, sehingga Jogo Tonggo mempunyai arti saling peduli dengan tetangga. Hal tersebut didasarkan atas keinginan masyarakat Jawa Tengah dalam menjaga kerukunan sosial dalam bermasyarakat meski dalam kondisi Covid-19 sekalipun.

Dalam Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa, Program Jogo Tonggo memiliki Satgas dengan beberapa bidang, yaitu antara lain: (1) Bidang Satgas Kesehatan, bertugas mendorong, memantau serta memastikan terselenggaranya protokol kesehatan dengan benar dan efektif dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, (2) Bidang Satgas Sosial dan Keamanan, bertugas menjamin terwujudnya kenyamanan, ketenangan dan keamanan terhadap seluruh masyarakat, (3) Bidang Satgas Ekonomi, bertugas memastikan tercukupinya pangan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 bagi seluruh masyarakat di tingkat RW, dan (4) Bidang Satgas Hiburan, bertugas mengupayakan dalam mengurangi kejenuhan, tiap warga dapat melakukan hiburan mandiri dengan menggunakan kearifan lokal, namun tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang ada.

Dalam website resmi pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jatengprov.go.id) disebutkan bahwa Program Jogo Tonggo mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) sebagai program inovatif pelayanan publik (Best Innovation) dalam mengatasi Covid-19. Salah satu kota di Jawa Tengah yang pernah mendapatkan apresiasi penanganan Covid-19 dari Satgas Covid-19 Nasional adalah Kota Surakarta (SuaraKarya.id, 2021). Hal tersebut ditandai dengan adanya penurunan kasus secara drastis, pada bulan April 2021 kasus sembuh pasien terkonfirmasi Covid-19 berjumlah 9.727 orang, dan pada bulan Mei 2021 mengalami

kenaikan jumlah pasien sembuh terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 9.768 orang (Surakarta.go.id).

Kota Surakarta ialah salah satu kota di Jawa Tengah yang menjalankan Program Jogo Tonggo. Dengan diterapkannya Program Jogo Tonggo di Kota Surakarta, tidak dapat memastikan bahwa program tersebut mampu memutus rantai penyebaran Covid-19 secara keseluruhan. Penyebaran virus dapat terus berlanjut, namun laju penyebarannya diharapkan mampu dikendalikan dengan baik tanpa menghambat aktivitas perekonomian masyarakat.

Di Kota Surakarta, kasus jumlah konfirmasi terdampak Covid-19 tertinggi yaitu berada di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres. Dalam data Surakarta.go.id, per-tanggal 1 Juli 2021 didapatkan bahwa kasus terdampak Covid-19 tertinggi yaitu di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, dengan Jumlah konfirmasi terdampak Covid-19 1.566 orang, dengan klasifikasi 1.203 orang sembuh/pulang, 274 orang isolasi mandiri, 26 orang dalam perawatan, dan 63 orang meninggal dunia. Kelurahan Mojosongo telah menjalankan Program Jogo Tonggo sejak bulan juni 2020 setelah dikeluarkannya Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Melalui Pembentukan Jogo Tonggo. Dengan telah dijalankannya Program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosongo tersebut, maka penulis ingin mengetahui bagaimana efektivitas implementasi program Jogo Tonggo dalam upaya mengatasi masalah penyebaran kasus Covid-19 di Kelurahan Mojosongo.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Implementasi Program Jogo Tonggo dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta”

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana efektivitas implementasi Program Jogo Tonggo. Sehingga, dengan digunakannya pendekatan ini, penulis mampu menampilkan gambaran mengenai keefektifan Program Jogo Tonggo dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Kelurahan Mojosongo.

Dalam pemilihan informan atau narasumber, menggunakan teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Kriteria atau pertimbangan yang digunakan untuk memilih narasumber dalam penelitian ini yaitu didasarkan pada narasumber yang terlibat dalam proses implementasi program Jogo Tonggo yang ada di Kelurahan

Mojosongo, pihak-pihak tersebut yaitu: (1) Kepala Kelurahan Mojosoongo, selaku ketua Satgas Jogo Tonggo Kelurahan Mojosoongo. (2) Koordinator Satgas Kesehatan Jogo Tonggo. (3) Koordinator Satgas Komunikasi Informasi dan Edukasi Satgas Penanganan Covid-19 Kelurahan Mojosoongo. (4) Masyarakat penerima Bansos covid-19 dan pernah terdampak covid-19. (5) Masyarakat yang terlibat langsung dalam implementasi program Jogo Tonggo. Dalam pengujian validitas data, menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Serta dalam proses analisis data menggunakan model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman (1984), yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, yang dimaksud efektivitas implementasi yaitu konsep yang merujuk pada ketercapaian tujuan dari kegiatan proses implementasi yang ada. Sehingga, dengan adanya penelitian ini, mampu diketahui bagaimana efektivitas proses kegiatan implementasi Program Jogo Tonggo yang dilaksanakan di Kelurahan Mojosoongo.

Dalam menganalisis efektivitas tersebut, peneliti menggunakan lima aspek teori dari Riant Nugroho (2012), yakni (1) Tepat Kebijakan, (2) Tepat Pelaksanaan, (3) Tepat Target, (4) Tepat Lingkungan, serta (5) Tepat Proses, Uraian dibawah ini akan menjelaskan masing-masing indikator yang peneliti gunakan untuk mengetahui bagaimana efektivitas implementasi program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosoongo dengan menggunakan 5 indikator dari Teori Riant Nugroho (2012), yaitu:

1. Tepat Kebijakan

Dalam menganalisis indikator tepat kebijakan, ada tiga aspek yang akan dianalisis oleh peneliti, yakni:

a. Kebijakan Mampu Menyelesaikan Masalah yang Akan Dipecahkan

Masalah yang akan dipecahkan pada program Jogo Tonggo ini yaitu mengenai masalah penyebaran covid-19 di Kelurahan Mojosoongo. Maka, pada indikator ini dapat dikatakan tepat kebijakan apabila implementasi program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosoongo sudah berjalan dengan efektif dan mampu mengatasi masalah penyebaran covid-19 di Kelurahan Mojosoongo.

Dalam aspek ini, diketahui bahwa program Jogo Tonggo merupakan kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah penyebaran virus covid-19 di Kelurahan Mojosoongo. Yang ditandai dengan adanya tindakan antara pemerintah Kelurahan Mojosoongo dengan masyarakat dalam optimalisasi implementasi program Jogo Tonggo sebagai upaya mengatasi masalah penyebaran covid-19 di Kelurahan Mojosoongo.

b. Kebijakan Dikeluarkan oleh Lembaga Berwenang

Program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosongo perumusan kebijakannya berawal dari dikeluarkannya Instruksi Gubernur nomor 1 Tahun 2020 oleh lembaga perumus Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah. Termasuk dalam mengatasi masalah penyebaran covid-19 yang ada di Kelurahan Mojosongo. Sejak dikeluarkannya Program Jogo Tonggo oleh lembaga perumus, pihak Kelurahan Mojosongo langsung bergerak membentuk Satgas Jogo Tonggo.

Di Kelurahan Mojosongo, telah dibentuk Posko penanganan covid-19 Jogo Tonggo. Posko tersebut digunakan untuk menyimpan barang-barang guna pelaksanaan kegiatan Program Jogo Tonggo. Termasuk untuk menyimpan barang-barang sembako untuk masyarakat yang terdampak covid-19 di Kelurahan Mojosongo.

Gambar 1.1
Posko Jogo Tonggo
Kelurahan Mojosongo



Sumber: Kelurahan Mojosongo, November 2021

Dengan adanya posko tersebut juga menandakan bahwa instansi Satuan Tugas percepatan penanganan covid-19 merupakan instansi yang memiliki kewenangan di bidang penanganan covid-19 untuk mengatasi masalah penyebaran covid-19 di Kelurahan Mojosongo. Sehingga, pada aspek ini didapatkan hasil bahwa lembaga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai lembaga perumus dianggap sebagai badan lembaga yang mempunyai wewenang yang tepat dan mampu mengatasi masalah penanganan virus covid-19.

c. Adanya Regulasi yang Jelas dalam Perumusan Kebijakan

Regulasi yang mengatur mengenai kebijakan program Jogo Tonggo ini dimulai dari dikeluarkannya Instruksi Gubernur Jawa Tengah Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan Covid 19 Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo” yang awalnya ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah kabupaten/kota.

Selanjutnya, Bupati/Walikota akan memberi instruksi Instruksi Walikota Surakarta Nomor 913/1049 tanggal 3 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Walikota Surakarta Nomor 913/898 tentang Pedoman Penanggulangan Covid 19 Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Instruksi tersebut ditujukan kepada para Camat, dan Lurah/Kepala Desa untuk melakukan percepatan penanganan Covid- 19 berbasis masyarakat.

Kelurahan Mojosongo menjalankan kebijakan program Jogo Tonggo dengan berdasarkan Penerusan Surat Edaran Walikota Surakarta kepada seluruh Kecamatan, Kelurahan, sampai ke unit terkecil dalam masyarakat yaitu RT dan RW termasuk di Kelurahan Mojosongo. Dengan dikeluarkannya instruksi-instruksi yang mengatur mengenai pelaksanaan program Jogo Tonggo tersebut, dapat diketahui bahwa dalam penerapan program Jogo Tonggo memiliki regulasi yang jelas dan mampu dijadikan landasan dalam melaksanakan program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosongo.

2. Tepat Pelaksanaan

Pada indikator tepat pelaksanaan ini, peneliti akan menganalisis mengenai pelaksanaan Program Jogo Tonggo yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana. Lembaga pelaksana dalam penelitian ini yaitu Satuan Tugas (Satgas) Jogo Tonggo dan seluruh masyarakat di Kelurahan Mojosongo. Satgas Jogo Tonggo sendiri terdiri dari 4 bidang Satgas, yaitu Satgas bidang kesehatan, Satgas bidang ekonomi, Satgas bidang sosial dan keamanan, serta Satgas hiburan. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Satgas Bidang Kesehatan

1) Karantina Mandiri Bagi Masyarakat Terdampak Covid

Dalam pelaksanaan karantina mandiri selama 14 hari bagi masyarakat yang terdampak covid-19 sudah terlaksana dengan tepat, baik dari pihak pemerintah Kelurahan Mojosongo maupun yang membantu karantina yaitu pihak Puskesmas. Masyarakat yang terdampak covid-19 juga merasa

terbantu selama karantina mandiri, terutama membantu dalam mensuplai kebutuhan masyarakat yang tengah karantina mandiri.

2) Penerapan Prokes Patuh 5M

Pada penerapan Prokes Taat 5M Di Kelurahan Mojosongo ini dapat dikatakan belum tepat pelaksanaannya. Ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak menaati Prokes yang ada, seperti tidak memakai masker, berkerumun, serta tidak menjaga jarak antar masyarakat satu dengan lainnya.

Gambar 1.2
Fasilitas Wastafel Prokes Cuci Tangan
Di Kelurahan Mojosongo



Sumber: Kelurahan Mojosongo, November 2022.

3) Penyemprotan Desinfektan dan Vaksinasi

Adapun hal tersebut dilakukan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di Kelurahan Mojosongo. Upaya penyemprotan desinfektan dan pelaksanaan vaksinasi tersebut dapat dikatakan efektif dalam mengurangi penyebaran covid-19 di Kelurahan Mojosongo. Hal tersebut didasarkan fakta bahwa adanya penurunan angka masyarakat yang terdampak covid-19 di Kelurahan Mojosongo pada bulan Oktober-November 2021 (Dashboard Data Covid-19 Kota Surakarta).

b. Satgas Bidang Ekonomi

1) Pemberian Bansos Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

Bansos tersebut digunakan sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan selama karantina mandiri 14 hari berlangsung. Serta

sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan warga yang kekurangan pangan, terutama ketika masa karantina mandiri.

Gambar 1.3
Bansos Jogo Tonggo untuk masyarakat
Yang terdampak covid-19



Sumber: Posko Jogo Tonggo, November 2021

Diketahui bahwa pelaksanaan penyaluran Bansos bagi masyarakat yang terdampak *covid-19* tersebut sudah efektif. Namun, di beberapa RT masih terdapat beberapa kendala dalam penyaluran bansos tersebut. Salah satunya yaitu adanya keterlambatan penyaluran bansos yang diterima warga pada saat melaksanakan isolasi mandiri. Adanya keterlambatan penyaluran bansos tersebut dikarenakan penyaluran Bansos yang diharuskan melalui prosedur dan koordinasi yang panjang. Namun, dalam kasus lain di beberapa RT, penyaluran Bansos sudah dijalankan dengan efektif tanpa adanya keterlambatan.

2) Penyediaan Lumbung Pangan

Lumbung pangan di Kelurahan Mojosongo digunakan untuk menyimpan stok pangan, terutama sebagai tempat penyimpanan Bansos bagi warga Kelurahan yang membutuhkan. Dengan adanya lumbung pangan tersebut, mampu meringankan beban ekonomi warga dalam menghadapi masalah pandemi *covid-19* yang sedang melanda di tengah-tengah masyarakat. Pada aspek ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan penyediaan lumbung pangan tersebut sudah dapat dikatakan efektif. Terutama efektif dalam mengatasi masalah ekonomi yang dialami masyarakat di Kelurahan

Mojosongo pada era pandemi.

c. Satgas Bidang Sosial dan Keamanan

1) Menjalankan Gotong Royong Sesuai Prokes

Di Kelurahan Mojosongo salah satu tugas Satgas Bidang Sosial dan Keamanan Jogo Tonggo yaitu memastikan seluruh kegiatan sosial dilakukan secara gotong royong, sekaligus memastikan keterlibatan aktif warga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan sosial berupa gotong royong dilaksanakan masyarakat secara efektif. Hal tersebut dilihat dari kepedulian masyarakat satu dengan lain yang terdampak *covid-19*.

2) Pembentukan Jadwal Ronda dan Pelaksanaan Ronda Keliling

Upaya masyarakat dalam kontribusi pelaksanaan Program Jogo Tonggo yaitu membuat jadwal giliran ronda dan memastikan kegiatan ronda keliling untuk memastikan tidak terjadi kegiatan yang mencurigakan dan merugikan warga di wilayah RW.

Gambar 1.4
Jadwal Ronda RT 1, RW 31
Kelurahan Mojosongo



Sumber: Kelurahan Mojosongo, November 2021

Tingkat sosial dalam kesadaran masyarakat untuk membantu sesama warga lainnya sangat tinggi, ditandai dengan tingginya rasa gotong-royong dalam membantu sesama tetangga lainnya, terutama untuk tetangga yang terdampak *covid-19*. Serta pelaksanaan dalam bidang keamanan sudah dilaksanakan dengan baik, ditandai dengan telah dibentuknya jadwal jaga ronda malam di setiap RT dan RW di Kelurahan

Mojosongo.

d. Satgas Bidang Hiburan

Di Kelurahan Mojosongo walaupun secara konsep terdapat Satgas Bidang Hiburan di setiap RW, namun tidak pernah ada kegiatan hiburan dari Satgas Hiburan Jogo Tonggo ataupun pelaksanaan dalam implementasinya. Hal tersebut dikarenakan lembaga pelaksana termasuk pihak Kelurahan Mojosongo beranggapan bahwa dengan dijalankan kegiatan hiburan pada era pandemi dapat menimbulkan adanya kerumunan. Sehingga, kegiatan hiburan termasuk pentas keliling tidak dilaksanakan di Kelurahan Mojosongo.

Dengan tidak dijelankannya kegiatan serta tugas yang ada di Satgas Bidang Hiburan Jogo Tonggo Kelurahan Mojosongo, menandakan bahwa pelaksanaan pada Satgas bidang hiburan belum berjalan dengan efektif sesuai dengan ketetapan yang telah dikeluarkan oleh lembaga perumus kebijakan Program Jogo Tonggo.

3. Tepat Target

a. Target Merupakan Sasaran Tepat dalam Pelaksanaan Program

Target yang ada di Kelurahan Mojosongo yaitu seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang terdampak covid-19 ataupun yang tengah sama-sama mengatasi penyebaran virus covid-19. Masyarakat dijadikan sebagai kunci utama dan sebagai penentu keberhasilan implementasi Program Jogo Tonggo tersebut. Di Kelurahan Mojosongo masyarakat sebagai target dari program Jogo Tonggo sudah menjalankan program dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat sebagai target utama dalam implementasi program ini harus siap dalam ikut serta melaksanakan program sebagai upaya mencapai keberhasilan implementasi Program Jogo Tonggo kedepannya dalam mengatasi masalah penyebaran covid-19 di Kelurahan Mojosongo.

b. Target Siap atau Belum Siap Menjalankan Program

Kesiapan masyarakat dalam menjalankan Program Jogo Tonggo dilihat dari adanya kesadaran masyarakat Kelurahan Mojosongo untuk ikut andil dalam melaksanakan program tersebut. Semakin siap masyarakat dalam menjalankan program Jogo Tonggo, semakin masyarakat menyadari pentingnya menjalankan program tersebut dengan baik sebagai upaya mencapai tujuan bersama. Masyarakat yang ada di Kelurahan Mojosongo sudah siap dijadikan target dalam menjalankan Program Jogo Tonggo. Hal tersebut dilihat dari masyarakat yang sudah menyadari bahwa program Jogo Tonggo merupakan program yang harus dijalankan sebagai upaya mengatasi masalah penyebaran virus *covid-19* yang ada.

- c. Tidak Adanya Perselisihan atau Pertentangan dalam Program
Program Jogo Tonggo tidak bertentangan dengan program lain nya yaitu dikarenakan Program Jogo Tonggo merupakan program yang masih baru yang diawali dengan dikeluarkannya Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang upaya penanganan covid-19 melalui program Jogo Tonggo. Di Kelurahan Mojosongo Program Jogo Tonggo tidak hanya dilaksanakan untuk sekedar mengatasi masalah penyebaran covid-19, namun untuk dilaksanakan dalam membantu masyarakat mengatasi semua masalah aspek kehidupannya. Bahkan program Jogo Tonggo merupakan salah satu upaya mengatasi masalah penyebaran covid-19 di Kelurahan Mojosongo.
- d. Program Jogo Tonggo Merupakan Program Lama atau Baru
Program Jogo Tonggo memang sengaja dibuat karena adanya suatu permasalahan global yakni masalah penyebaran virus *covid-19*, sehingga membuat pemerintah harus segera mengambil kebijakan yaitu dengan mengeluarkan Program Jogo Tonggo tersebut. Program Jogo Tonggo ini di Kelurahan Mojosongo merupakan program baru. Program baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pandemi *covid-19* yang sedang melanda. Walaupun istilah Jogo Tonggo sudah dikenal sejak zaman dahulu yang biasa disebut sebagai “Tonggo Teparo” atau diartikan sebagai gotong royong. Namun, untuk Jogo Tonggo sendiri memang dibentuk khusus untuk menangani penyebaran virus *covid-19* yang disebut Program Jogo Tonggo.

4. Tepat Lingkungan

Dalam menganalisis indikator tepat lingkungan, terdapat dua aspek yang akan dianalisis, yaitu lingkungan internal (lingkungan kebijakan) dan lingkungan eksternal (masyarakat). Adapun penjelasan mengenai dua aspek lingkungan internal dan eksternal tersebut antara lain:

- a. Lingkungan Internal (Lingkungan Kebijakan)
Lingkungan internal melingkupi hubungan antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Dalam artian analisis pada lingkungan internal untuk mengetahui apakah hubungan kerjasama antara perumus dengan pelaksana kebijakan Program Jogo Tonggo sudah berjalan efektif atau belum. Pada lingkungan internal kebijakan, lembaga perumus Program Jogo Tonggo yaitu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah. Gugus Tugas tersebut diketuai oleh Bapak Ganjar Pranowo yang juga selaku Gubernur Jawa Tengah. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 merupakan gugus tugas untuk mengelola kegiatan antar

lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia.

Sedangkan lembaga pelaksana pada Program Jogo Tonggo ini yaitu gugus tugas percepatan penanganan covid-19 di masing-masing daerah yang ada di Jawa Tengah dan dibantu dengan lembaga organisasi lainnya antara lain seperti Dinas Kesehatan, instansi kecamatan, kelurahan, Puskesmas, RW, sampai unit terkecil yaitu RT.

Dengan telah dibentuk dan sudah berjalannya Program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosongo tersebut menandakan bahwa memang tidak adanya penolakan terhadap program yang dibentuk oleh lembaga perumus. Dengan tidak adanya penolakan tersebut, telah terealisasinya kerjasama yang baik antar lembaga dalam upaya mengatasi masalah penyebaran virus *covid-19* sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh lembaga perumus.

b. Lingkungan Eksternal (Lingkungan Masyarakat)

Pada lingkungan eksternal (masyarakat), terdapat lembaga- lembaga yang membantu dalam implementasi Program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosongo. Dimana lembaga-lembaga tersebut terdiri dari masyarakat itu sendiri. Selain adanya kerjasama yang baik antar instansi kelurahan Mojosongo dengan lembaga organisasi masyarakat. Pandangan masyarakat mengenai program juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program, termasuk Program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosongo. Namun, pandangan masyarakat (*Public Opinion*) Kelurahan Mojosongo terhadap Program Jogo Tonggo yaitu didominasi dengan tanggapan masyarakat bahwa Program Jogo Tonggo belum begitu efektif dalam pelaksanaannya di beberapa bidang.

Hasil dari penelitian yaitu pada lingkungan eksternal masyarakat berpandangan bahwa Program Jogo Tonggo yang ada di kelurahan Mojosongo ini belum berjalan dengan efektif dengan ditandai beberapa tanggapan wawancara dengan masyarakat yang menyebutkan bahwa para pelaksana Jogo Tonggo kurang tanggap dan kurang efektif dalam melayani masyarakat, terutama dalam menangani masyarakat yang terdampak covid-19

5. Tepat Proses

Dalam menganalisis indikator tepat proses, ada tiga aspek yang dianalisis oleh peneliti. Adapun penjelasan mengenai masing-masing aspek dijelaskan sebagai berikut:

a. *Policy Acceptance*

Policy acceptance yang dimaksud disini yaitu masyarakat mampu memahami

Program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosoongo sebagai sebuah “aturan main” atau sebagai sebuah ketetapan yang diperlukan untuk dipahami dan diterima. Dikarenakan Program Jogo Tonggo dalam implementasinya melibatkan masyarakat, sehingga mudah untuk masyarakat mengetahui dan memahami konsep Program Jogo Tonggo tersebut. Walaupun banyak masyarakat yang sudah mengetahui adanya Program Jogo Tonggo yang dibentuk oleh pemerintah tersebut, tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang belum mengetahui seperti apa mekanisme pelaksanaan Program Jogo Tonggo.

b. *Policy Adoption*

Policy adoption yang dimaksud disini yaitu pemerintah yang ada Kelurahan Mojosoongo memahami kebijakan Program Jogo Tonggo sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Terutama untuk Satgas Jogo Tonggo sebagai pelaksana kebijakan Program Jogo Tonggo tersebut.

Dengan telah dibentuknya Satgas Jogo Tonggo pada setiap Rukun Warga (RW) di Kelurahan Mojosoongo, menandakan bahwa para petugas pelaksana telah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, Satgas Jogo Tonggo di kelurahan Mojosoongo sudah mampu memahami dan mengerti bahwa Program Jogo Tonggo merupakan program yang harus dilaksanakan dalam upaya mengatasi penyebaran virus *covid-19* di Kelurahan Mojosoongo.

c. *Strategic Readiness*

Strategic readiness disini yaitu dimaksudkan bahwa masyarakat siap melaksanakan dan menjadi bagian dari kebijakan Program Jogo Tonggo, serta birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan di Kelurahan Mojosoongo. Namun, walaupun masyarakat dan Satgas Jogo Tonggo sudah siap melaksanakan program Jogo Tonggo, akan tetapi kesiapan tersebut tidak diiringi dengan pelaksanaan yang matang. Terlebih masih banyak masyarakat yang tidak taat terhadap Prokes, sehingga menjadikan Program ini belum berjalan maksimal.

Penutup

Pada hasil penelitian didapatkan bahwa Program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosoongo belum berjalan efektif dikarenakan beberapa indikator penelitian yang belum terpenuhi, yaitu pada indikator tepat pelaksanaan, tepat lingkungan dan tepat proses, yaitu diuraikan sebagai berikut :

1. Tepat Pelaksanaan

Pada indikator tepat pelaksanaan ini dapat disimpulkan bahwa implementasi

pelaksanaan Program Jogo Tonggo belum dikatakan efektif. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan program Jogo Tonggo pada beberapa bidang masih ada yang belum berjalan dengan tepat, yaitu diuraikan antara lain: (a) Bidang Kesehatan, belum tepat dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak menaati dan melaksanakan Prokes dengan baik serta beberapa masyarakat yang menolak program vaksinasi, (b) Bidang Ekonomi, belum tepat pelaksanaannya. Ditandai dengan adanya penyaluran bansos terdampak covid-19 yang kurang cepat tanggap di beberapa daerah, (c) Bidang Sosial Keamanan, sudah tepat pelaksanaan. Ditandai dengan telah dilaksanakannya kegiatan gotong royong oleh masyarakat Kelurahan Mojosongo, serta telah dibentuknya jadwal ronda serta menjalankan ronda keliling tiap daerah di Kelurahan Mojosongo, serta (d) Bidang Hiburan, belum tepat pelaksanaannya. Hal tersebut ditandai dengan tidak dijalankannya hiburan keliling dengan menjalankan Prokes di Kelurahan Mojosongo.

2. Tepat Lingkungan

Pada indikator tepat lingkungan ini disimpulkan bahwa dalam lingkungan internal (lingkungan kebijakan) baik dari lembaga perumus dengan lembaga pelaksana tidak adanya penolakan. Kerjasama antar lembaga berjalan dengan baik dan bersinergis. Namun, pada lingkungan eksternal masyarakat berpandangan bahwa Program Jogo Tonggo yang ada di kelurahan Mojosongo ini belum berjalan dengan efektif dengan ditandai beberapa tanggapan wawancara dengan masyarakat yang menyebutkan bahwa para pelaksana Jogo Tonggo kurang tanggap dan kurang efektif dalam melayani masyarakat, terutama dalam menangani masyarakat yang terdampak covid-19

3. Tepat Proses

Pada indikator tepat proses ini, disimpulkan bahwa dalam perumusan kebijakan Program Jogo Tonggo dapat dikatakan belum tepat proses, dikarenakan ada dua aspek yang menjadi ukuran belum terpenuhi, yaitu: (1) Pada Policy Acceptance, masih terdapat juga beberapa masyarakat Kelurahan Mojosongo yang belum mengetahui konsep dan mekanisme berjalannya Program Jogo Tonggo tersebut, (2) Pada Policy Adoption, Satgas Jogo Tonggo sebagai lembaga pelaksana sudah memahami bahwa Program Jogo Tonggo merupakan suatu tugas yang harus mereka laksanakan. Masih dijalankannya Program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosongo sampai saat ini, menandakan bahwa masyarakat dan birokrat pelaksana sudah siap dan mampu melaksanakan program, (3) Pada Strategic Readiness, walaupun masyarakat dan Satgas Jogo Tonggo sudah siap melaksanakan program Jogo Tonggo, akan tetapi kesiapan tersebut tidak

diiringi dengan pelaksanaan yang matang.

Sedangkan dua indikator lainnya yaitu tepat kebijakan dan tepat target sudah dikatakan efektif, yaitu diuraikan sebagai berikut:

1. Tepat Kebijakan

Pada indikator tepat kebijakan sudah dapat dikatakan efektif, dikarenakan seluruh aspek yang ada pada indikator tepat kebijakan ini telah terpenuhi secara tepat. Adapun aspek tersebut antara lain: (a) Kebijakan mampu menyelesaikan masalah yang akan dipecahkan, (b) Kebijakan dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dan (c) Adanya regulasi yang jelas dalam perumusan program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosongo.

2. Tepat Target

Pada indikator tepat target, disimpulkan bahwa dalam perumusan kebijakan Program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosongo dapat dikatakan efektif, karena empat aspek yang menjadi ukuran semuanya tersedia, yaitu: (a) Masyarakat yang merupakan target dan kunci utama dari tercapainya keberhasilan dari Program Jogo Tonggo tersebut sudah tepat menjadi aktor pelaksanaan program dalam mencapai tujuan pengentasan penyebaran virus covid-19 terutama di Kelurahan Mojosongo, (b) Masyarakat sebagai target utama program Jogo Tonggo sudah siap menjalankan program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosongo, (c) Dalam implementasi program, tidak terdapat adanya perselisihan atau pertentangan di dalamnya. Baik perselisihan sesama masyarakat maupun pertentangan dengan kebijakan lain, serta (d) Program Jogo Tonggo sendiri merupakan program baru bukan program lama yang diperbarui.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang bisa penulis tujukan kepada pemerintah Kelurahan Mojosongo dan seluruh masyarakat Kelurahan Mojosongo, adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Satgas Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosongo diharapkan mampu lebih responsif dan cepat tanggap menangani masyarakat terdampak covid-19. Dengan cara melakukan pendataan bantuan secara online seperti memberikan link *google form* kepada masyarakat, terutama untuk keluarga yang terdampak covid-19. Sehingga mudah diketahui dan didata oleh pihak Satgas Jogo Tonggo Kelurahan Mojosongo.
2. Satgas Jogo Tonggo Kelurahan Mojosongo diharapkan lebih gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep pelaksanaan Program Jogo Tonggo. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial, baik media sosial Kelurahan Mojosongo maupun media sosial Puskesmas yang ada

di Kelurahan Mojosongo. Sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi dan berita ter-update mengenai covid-19 maupun pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Kelurahan Mojosongo.

3. Masyarakat Kelurahan Mojosongo diharapkan dapat berperan dengan aktif dalam segala kegiatan Program Jogo Tonggo, baik kegiatan di bidang sosial, bidang ekonomi, serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan upaya penanganan covid-19, sehingga dapat mengurangi masalah penyebaran covid-19 yang ada di Kelurahan Mojosongo.

Referensi

- Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2020 *Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Melalui Pembentukan "Satgas Jogo Tonggo"*.
- Jatengprov.go.id. 2020. Jogo Tonggo Masuk Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19. <https://jatengprov.go.id/beritaopd/jogo-tonggo-masuk-top-21-inovasi-pelayanan-publik-penanganan-covid-19/>. Diakses pada 2 Juni 2021.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease. *Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit*, 1-136.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 *Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus (Covid - 19)*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 *Tentang Pandemi Corona Virus (Covid – 19) sebagai Bencana Nasional*.
- Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020 *Tentang Gugus Tugas Percepatan Coronavirus Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 *Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. 31 Maret 2020. Jakarta.
- Shodiq, M. F. 2021. "Jogo Tonggo" Efektivitas Kearifan Lokal; Solusi Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 8(2).
- SuaraKarya.id. 2021. Satgas Covid-19 Nasional Apresiasi Kota Solo Dalam Penanganan Covid-19. <https://m.suarakarya.id/detail/132617/Satgas-Covid-19-Nasional-Apresiasi-Kota-Solo-Dalam-Penanganan-Covid-19>. Diakses pada 5 Juli 2021.
- Surakarta.go.id. 2021. Update Data Covid19 Kota Surakarta. <https://surakarta.go.id/>. Diakses pada 8 Juli 2021.